

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2015

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 2 LEMBARAN DAERAH KOTA TAHUN 2015 NOMOR
2; 16 HLM

QANUN PROVINSI ACEH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Dasar Hukum UU Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2015; PP Nomor 60 Tahun 2014; Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; PERPRES Nomor 54 Tahun 2010; PERPRES Nomor 4 Tahun 2015; PERPRES Nomor 36 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011; QANUN Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007; QANUN Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012; QANUN Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
- Dalam Qanun ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2015 antara lain Pendapatan Daerah Semula Rp. 1.162.575.219.697,- menjadi Rp. 1.229.631.429.061,- dan Belanja Daerah Semula Rp. 1.168.955.301.261,- menjadi Rp. 1.329.366.899.560,-

- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Oktober 2015.
 - Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) lebih lanjut akan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK)